



HUU 117

PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 407 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **12 September 2020** telah memiliki Istri a.n. **NURSAM DJ. SAPPE**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor : 135 , 08 , IX , 2020** tanggal **12 September 2020**.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
1. Surat dari **Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Ambon Nomor : 050/40/bappeda litbang/2021** tanggal **19 April 2021** perihal Permohonan **Tunjangan Istri a.n HENDRA MASAWOY S,SOS**
 2. Kutipan **Akta Nikah Nomor : 135 , 08 , ix , 2020** tanggal **12 September 2020**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **HENDRA MASAWOY, S.SOS**
NIP : **19760907 200804 1 002**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Tk.I (III/d)**
Unit Kerja : **BAPPEDA LITBANG Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2021** Diberikan **Tunjangan Istri a.n Yulianti Keiya**, sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di **Ambon**
pada tanggal **27 APRIL** 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA


A.G. LAJUHERU, SH, M.S.MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon;
6. Yang Bersangkutan di tempat;
7. Pertinggal.